

Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Ita Damayanti^{1*}, Siti Romdanah², Nonik Rahayu³, Nabilah⁴, Muhammad Al Hadad⁵,
Nino Alfitra Salam⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*E-mail Korespondensi: damayantiita50@gmail.com

Abstract: (Muhammad Al Hadad) *The implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on ISO 37001:2016 in the State Administrative Court (PTUN) is a strategic step by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in building a clean, transparent, and integrity-based justice system. The implementation of SMAP has been carried out in a number of PTUNs, such as the Jakarta, Serang, and Manado PTUNs, through the establishment of the Anti-Bribery Compliance Unit (UKAP), the preparation of risk registers, internal training, and the provision of reporting mechanisms such as the Whistleblowing System (WBS) and the SIWAS application. Structural evaluations show compliance with ISO standards, but its substantive effectiveness still faces obstacles, including low reporting of violations, lack of employee understanding, and the lack of internalization of an anti-corruption culture as a whole. This study aims to analyze the regulation of SMAP in PTUN and evaluate its effectiveness as an instrument for preventing corruption in the administrative justice system. The research method used is normative juridical with a statute approach and conceptual approach, supported by literature studies. The results of the study show that the success of SMAP implementation is not only determined by administrative compliance, but also by the internalization of integrity values, the involvement of external audits, and strong leadership support. Therefore, strengthening an anti-bribery culture on an ongoing basis is a prerequisite for building an accountable and publicly trusted judiciary.*

Abstrak: Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Implementasi SMAP telah dilaksanakan di sejumlah PTUN, seperti PTUN Jakarta, Serang, dan Manado, melalui pembentukan Unit Kepatuhan Anti Penyuapan (UKAP), penyusunan risk register, pelatihan internal, serta penyediaan mekanisme pelaporan seperti Whistleblowing System (WBS) dan aplikasi SIWAS. Evaluasi struktural menunjukkan kepatuhan terhadap standar ISO, namun efektivitas substantifnya masih menghadapi kendala, termasuk rendahnya pelaporan pelanggaran, kurangnya pemahaman pegawai, dan belum terinternalisasinya budaya antikorupsi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan SMAP di PTUN serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam sistem peradilan administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), didukung oleh studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SMAP tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai integritas, keterlibatan audit eksternal, serta dukungan kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan budaya antisuap secara berkelanjutan menjadi prasyarat dalam membangun peradilan yang akuntabel dan dipercaya publik.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords :

SMAP, PTUN, Effectiveness.

Kata Kunci :

SMAP, PTUN, Efektivitas.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619031>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Korupsi merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Di Indonesia tindak pidana korupsi semakin marak terjadi dan terus terungkap, dengan aparat penegak hukum yang berperan dalam pengungkapannya tidak terpusat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian.¹ Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi di Indonesia 2023 adalah 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Data KPK RI, 167

¹ Helmi, et al. (2025). *Buku Ajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jambi: UNJA Publisher, 4. <https://lppm.unja.ac.id/wp-content/uploads/2025/03/BUKU-AJAR-HUKUM-PERADILAN-TATA-USAHA-NEGARA.pdf>.

kepala daerah terjerat korupsi di 2004-2024.² Praktik korupsi dan penyuapan telah menjadi permasalahan yang sangat serius sehingga dapat mengancam integritas sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai instansi yang mempunyai peran penting dalam mengawasi dan menilai keabsahan tindakan pemerintah, PTUN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyuapan.³

Merespon kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan strategis yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu langkah strategis yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Instruksi presiden ini kemudian ditindaklanjuti secara langsung oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui adopsi internasional ISO:37001, yang kemudian diadopsi menjadi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Transformasi standar internasional menjadi standar nasional ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang terstandarisasi dan dapat diimplementasikan secara nasional.⁴

SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dirancang sebagai payung hukum yang mampu membantu institusi PTUN dalam mencegah, mendeteksi, dan mengelola praktik penyuapan secara sistematis. Keunggulan SMAP terletak pada fleksibilitas dan adaptabilitasnya yang dapat diterapkan pada berbagai bentuk instansi, mulai dari instansi berskala besar hingga kecil, mencakup sektor swasta, yayasan, maupun sektor publik termasuk institusi peradilan. Karakteristik SMAP yang fleksibel memungkinkan penyesuaian implementasi berdasarkan ukuran, sifat organisasi, serta profil risiko penyuapan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing institusi. Sistem ini merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam membangun budaya anti penyuapan dan menerapkan kontrol internal yang efektif. Melalui SMAP, institusi peradilan diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan proses kerja yang lebih bersih dan profesional. Pengembangan pelaksanaan penerapan SMAP oleh Mahkamah Agung Bersama *United State Agency for International Development* (USAID) dalam program Cegah terus diperluas dan terus dievaluasi.⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penguatan integritas dan pencegahan praktik penyuapan di lingkungan peradilan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan strategis yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 yang secara formal mengadopsi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai pedoman nasional. Regulasi ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi yang menyeluruh di seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian integral dari transformasi tata kelola peradilan menuju standar yang lebih akuntabel dan berintegritas.⁶

Implementasi awal Pengaturan SMAP telah diujicobakan di PTUN Serang sebagai visi misi yang diterapkan dalam lingkungan peradilan, dengan melakukan serangkaian langkah operasional yang terstruktur. Bukti yang telah dilaksanakan mencakup pembentukan Unit Kepatuhan Anti Penyuapan (UKAP) sebagai organ pengawasan internal, penyusunan risk register untuk pemetaan sistematis terhadap potensi risiko penyuapan, serta pelaksanaan program pelatihan internal guna meningkatkan

² Ade Ridwan Yandwiputra, "ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir", Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431> (diakses pada 30 Mei 2025)

³ Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Diakses pada 3 Mei 2023, dari: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230801-mengenal-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya>.

⁴ Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafri, (2022) "Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 45-46.

⁵ Badan Standardisasi, (2020), "SNI Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Pencegahan Korupsi di Indonesia", <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11109/sni-sistem-manajemen-anti-penyuapan-untuk-pencegahan-korupsi-di-indonesia> (diakses pada 29 Mei 2025)

⁶ PTUNDPS. (2019). Eksistensi Peradilan Administrasi Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4>.

kapasitas dan kesadaran aparat peradilan.⁷ Sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif, PTUN Jakarta juga telah menyediakan mekanisme pelaporan yang dapat diakses melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan aplikasi Sistem Informasi *Whistleblowing* dan Pengaduan Masyarakat (SIWAS) untuk memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran atau praktik penyuapan.⁸

Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung telah mengambil langkah strategis dengan menginisiasi Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016 di berbagai lingkungan peradilan, termasuk PTUN. SMAP merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan kontrol yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan dalam sebuah instansi Implementasi SMAP di PTUN dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun budaya integritas dan transparansi dalam proses peradilan administrasi.⁹ Praktik korupsi dalam lingkungan PTUN secara langsung dan tidak langsung telah mencederai prinsip fundamental yang seharusnya menjadi ruh dari eksistensi lembaga peradilan, yakni independensi, imparialitas, dan akuntabilitas, yang mana ketiga prinsip tersebut telah diamanatkan secara tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai landasan konstitusional bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya untuk memutus sengketa tata usaha negara secara adil dan tidak memihak, tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk intervensi yang berasal dari pemegang kekuasaan eksekutif yang notabene menjadi pihak tergugat dalam mayoritas perkara yang diajukan ke PTUN.¹⁰

Terdapat 2 penelitian terdahulu yaitu pertama oleh Muhammad Iqbal Fanani dan Uun Sunarsih dalam judul penelitian mengenai “Implementasi sistem manajemen anti penyuapan dalam mewujudkan *good governance* pada Pengadilan Agama Bantul” dalam hal ini fokus utama pada Pengaturan SMAP pada lingkungan Pengadilan Agama yang dikaji berdasarkan keberhasilan Pengaturan SMAP yang bergantung pada motivasi yang mendasari kebutuhan lingkungan institusi. Terdapat pemahaman manajemen risiko perencanaan dan alokasi waktu serta sumber daya yang memadai dan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat satuan kerja secara langsung tetapi menerapkan SMAP di tingkat yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung RI sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan efektif.¹¹

Penelitian berikutnya ditulis oleh Dwi Setya Hanindita, Linda Julaeah, Yohanes Ganiel Luke Soewito dengan judul “*Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS*” penelitian ini menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 09/2012 untuk menerapkan tata Kelola pemerintahan perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN masih belum mampu memberikan hasil maksimal. Maka kehadiran standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap (ABMS) memberikan satu referensi dalam menciptakan sistem tata kelola yang baik dalam lingkungan Peraturan Menteri BUMN. Jadi dapat disimpulkan bahwa SNI ISO 37001:2016 ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan GCG pada BUMN. Jadi, dengan mengintegrasikan GCG dengan SNI ISO 37001:2016 ABMS, dapat membantu BUMN untuk memperkuat tata kelola anti-suap.¹²

Adapun penelitian terdahulu telah mengidentifikasi hal tersebut, namun belum ada yang mengkaji secara spesifik mengenai Pengaturan SMAP dalam implementasi SMAP dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengaturan SMAP dapat diterapkan pada Pengadilan Tata

⁷ Nurchotimah, A.S.I. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 20-21.

⁸ Mahkamah Agung RI, (2020) “Siwas Whistleblowing System”, <https://www.ptun-pangkalpinang.go.id/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/siwas-whistleblowing-system> (Diakses pada 30 Mei 2025).

⁹ Cekli, P.S. (n.d). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: LeIP, 150-151.

¹⁰ Citranti Hanifah Dewani, Meisya Assyifa Putri, Subakdi, Satino, et al, “Melacak Integritas Reformasi Anti Korupsi DI Pengadilan Negeri”, *Journal of Syntax Admiration*, 4(12), 87.

¹¹ Muhammad Iqbal Fanani, Uun Sunarsih, Implementasi sistem manajemen anti penyuapan dalam mewujudkan *good governance* pada Pengadilan Agama Bantul, 34(1), 13-14. <https://journal.steipress.org/index.php/jemi/article/view/31/14>

¹² RR. Dwi Setyani Hanindita, Linda Julaeah, Yohanes Daniel Luke Soewito, “Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS”, *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 144. <https://www.apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/200/pdf>

Usaha Negara untuk memperkuat integritas dan mencegah praktik penyuapan dalam proses peradilan administrasi.¹³ Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapa dalam konteks PTUN dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PTUN?
2. Bagaimana Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PTUN?

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang mendalam tentang Pengaturan SMAP di PTUN menjadi sangat relevan dan perlu segera dilaksanakan. Studi komprehensif ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem yang telah diimplementasikan sejauh ini, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Lebih lanjut, analisis kritis terhadap efektivitas SMAP dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyempurnakan strategi anti-korupsi di lingkungan peradilan administrasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya reformasi peradilan di Indonesia secara menyeluruh.

RESEARCH METHOD (Ita Damayanti)

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu menelusuri aturan hukum, prinsip, dan doktrin yang berlaku guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas Pengaturan SMAP di PTUN. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep integritas, transparansi, dan pencegahan korupsi dalam sistem peradilan.¹⁴ Untuk melengkapi kajian normatif, penelitian ini juga melakukan studi kepustakaan terhadap jurnal, buku, laporan, serta dokumen resmi terkait pelaksanaan SMAP di lingkungan PTUN. Peneliti menelaah data sekunder berupa laporan evaluasi Pengaturan SMAP di PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Manado, serta data pendukung dari instansi pemerintah lain yang telah menerapkan SNI ISO 37001:2016.

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan SMAP Berbasis SNI ISO 37001 di PTUN (Siti Romdanah)

Secara etimologis, istilah "pelayanan publik" adalah gabungan dari dua kata, yaitu "pelayanan" yang mengandung makna sebagai suatu tindakan atau metode dalam memberikan bantuan atau layanan, serta "publik" yang merujuk pada khalayak ramai atau masyarakat secara umum. Berdasarkan arti dari kedua kata tersebut, pelayanan publik dapat diartikan sebagai proses atau mekanisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara umum.¹⁵ Dalam pengertian yang lebih luas, pelayanan publik mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh aparatur negara atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara adil, efisien, dan bertanggung jawab. Layanan ini meliputi berbagai sektor kehidupan, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga aspek hukum dan peradilan, termasuk layanan yang diberikan oleh beberapa institusi peradilan terutama PTUN.¹⁶

Melihat Lebih jauh, tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memastikan agar masyarakat memperoleh layanan yang layak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi terkait pelayanan publik juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara layanan.¹⁷ Dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang ditawarkan oleh lembaga penyelenggara. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar pelayanan yang jelas sebagai tolok ukur guna menjamin kepastian, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya masih sering

¹³ Fasa, A.W.H., & Sani, S.Y. (n.d). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187-209. DOI: 10.32697/integritas.v6i2.684.

¹⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 47.

¹⁵ Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 12.

¹⁶ Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 432.

¹⁷ Suryana. (2018). Pelayanan Publik: Kewajiban dan Kendalanya. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia)*, 1, 1.

dijumpai berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini dapat berupa pelayanan yang lambat, tidak transparan, diskriminatif, hingga adanya pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang. Ketidakpatuhan semacam ini tidak hanya mencederai hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Terkhususnya dalam sektor peradilan, termasuk PTUN, ketidakpatuhan dalam pelayanan dapat berdampak serius terhadap pencapaian keadilan dan kepastian hukum. Misalnya, apabila proses administrasi perkara tidak dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi, hal ini berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan serta menciptakan ruang bagi praktik suap atau korupsi.¹⁸ Oleh sebab itu, penting bagi instansi penyelenggara layanan publik untuk tidak hanya memiliki standar pelayanan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut secara konsisten melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Salah satu pendekatan sistemik yang dapat mendukung penguatan integritas dalam pelayanan publik adalah Pengaturan SMAP berbasis SNI ISO 37001.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional telah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 yang mengatur tentang SMAP. Standar ini dibuat dengan tujuan membantu organisasi mengendalikan kebiasaan penyuapan melalui upaya pencegahan, deteksi, pelaporan, dan penanganan kasus penyuapan. ISO 37001 berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi dalam menerapkan sistem yang efektif untuk mencegah penyuapan, sekaligus menjadi bentuk jaminan bahwa organisasi telah berkomitmen terhadap upaya pemberantasan suap.¹⁹ Selain itu, standar ini juga dapat dijadikan alat pembuktian apabila terjadi penyelidikan hukum, menandakan bahwa organisasi telah menjalankan berbagai langkah yang dibutuhkan untuk mencegah penyuapan. Meskipun Pengaturan ISO 37001 tidak sepenuhnya menjamin bebasnya suatu organisasi dari tindakan suap, kepatuhan terhadap standar ini menjadi indikator penting adanya sistem pencegahan yang nyata dan terstruktur di dalam organisasi.

Terutama dalam lingkungan PTUN, dimana Pengaturan SMAP adalah bagian dari komitmen MA RI untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.²⁰ Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor: 15/BP/SK/P1.1.1/11/2024 tentang Pedoman Pengaturan SMAP di Pengadilan mencakup empat tahapan proses: rencana (*Plan*), pelaksanaan (*Do*), evaluasi (*Check*), dan tindak lanjut (*Act*). Tahapan-tahapan ini dijelaskan dalam tabel berikut:²¹

Tabel 1: Kerangka SMAP di Pengadilan

PLAN	DO	CHECK	ACT
1. Konteks Organisasi: Pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi yang relevan dengan risiko penyuapan. 2. Struktur Organisasi SMAP: Penetapan struktur organisasi yang jelas untuk mengelola dan	1. Komitmen Kepemimpinan: Dukungan penuh dari pemimpin organisasi terhadap SMAP dan upaya pencegahan penyuapan. 2. Uji Kelayakan: Evaluasi terhadap	1. Analisis kinerja mengevaluasi pencapaian dan kinerja proses. 2. Audit internal menguji kepatuhan dan efektivitas sistem. 3. Tinjauan FKAP memastikan	1. Ketidaksesuaian dan tindakan Korektif adalah Kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik itu persyaratan internal organisasi, persyaratan

¹⁸ Susanti, E. (n.d). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Universitas Mulawarman, 5.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Sartika, D., & Arieysmieta, W.L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah). *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 16.

²¹ Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d). Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/BP/SK/PW1.1.1/11/2024 tentang Pedoman Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan”, Mahkamahagung.go.id.

mengimplementasikan SMAP. 3. Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan: Pemahaman tentang kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang terkait dengan organisasi. 4. Ruang Lingkup SMAP: Penentuan area organisasi dan proses yang akan di-cover oleh SMAP. 5. Manual SMAP: Dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang prosedur dan praktik SMAP. 6. Kebijakan Anti Penyuapan: Dokumen yang menetapkan sikap dan standar perilaku terkait penyuapan. 7. Penilaian Risiko Penyuapan: Proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko penyuapan. 8. Sasaran dan Rencana Kerja SMAP: Tujuan yang ingin dicapai serta tindakan yang akan diambil untuk mencapainya. 9. Dukungan: Penguatan terhadap SMAP melalui dukungan dari berbagai pihak, termasuk sumber daya, pelatihan, dan komunikasi.	keefektifan SMAP dan prosesnya secara berkala. 3. Pengendalian: Penggunaan berbagai metode pengendalian untuk meminimalkan risiko penyuapan.	efektivitas sistem manajemen anti penyuapan. 4. Tinjauan manajemen memastikan bahwa strategi dan operasi organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.	pelanggan, atau persyaratan hukum dan peraturan. Sedangkan tindakan korektif tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya masalah tersebut di masa depan. 2. Perbaikan Berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>): Proses yang terus-menerus meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem atau proses. 3. Tindakan Perbaikan (<i>Remedial Action</i>): Tindakan yang diambil untuk memperbaiki atau mengoreksi masalah yang telah terjadi. 4. Tindakan Pencegahan (<i>Preventive Action</i>): Tindakan yang diambil untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi.
---	--	---	--

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel, sejumlah PTUN telah mulai menerapkan SMAP. Beberapa di antaranya termasuk PTUN Serang, PTUN Manado, PTUN Surabaya, PTUN Gorontalo, dan PTUN Jakarta. PTUN Serang telah mencapai tingkat kesiapan untuk mengadopsi status Paripurna, yang menandakan bahwa pengadilan tersebut telah berhasil melewati proses evaluasi dan penilaian

dengan hasil yang sangat baik serta mampu mengelola sistem secara mandiri. Di sisi lain, PTUN Manado berhasil meraih peringkat A berkat keberhasilannya dalam menerapkan SMAP secara efektif.²²

Pengaturan SMAP di lingkungan PTUN tidak terbatas pada pemenuhan formal terhadap standar, tetapi mencerminkan upaya konkret dalam membangun budaya antisuap yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, SMAP mendorong adanya identifikasi risiko penyuapan di setiap tahapan layanan yang dilakukan oleh Para Oknum tidak bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalkan.²³ Upaya untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi dan pembentukan Zona Integritas sejalan dengan Pengaturan SMAP di PTUN, yang merupakan bagian dari sistem peradilan yang diawasi oleh Mahkamah Agung.²⁴ Dengan demikian, SMAP tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi indikator mutu tata kelola peradilan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas.

Keberhasilan Pengaturan SMAP di berbagai PTUN tersebut mencerminkan keseriusan lembaga peradilan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas. Implementasi SMAP bukan hanya menjadi simbol komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur peradilan. Selain menjadi instrumen pencegahan, SMAP juga berfungsi sebagai sistem pendeteksi dini terhadap potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pelayanan hukum.²⁵ Dengan adanya sistem ini, PTUN memiliki mekanisme yang lebih kuat dalam merespons laporan pelanggaran, memberikan perlindungan kepada pelapor (whistleblower), serta menjamin proses hukum berlangsung tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun. Pengaturan SMAP yang berhasil di beberapa PTUN juga diharapkan dapat menjadi contoh (*best practice*) bagi pengadilan lain di seluruh Indonesia untuk mengikuti langkah serupa. Dengan memperluas cakupan implementasi SMAP di lingkungan peradilan, maka cita-cita untuk membangun sistem hukum yang bersih, adil, dan terpercaya dapat lebih cepat terwujud. Dengan demikian, keberlanjutan Pengaturan SMAP tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat integritas peradilan dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia.

Kendala Efektivitas Pengaturan SMAP PTUN (Nonik Rahayu)

Implementasi SMAP di PTUN merupakan bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang bertujuan memperkuat integritas serta tata kelola dalam sistem peradilan. Sistem ini didasarkan pada standar ISO 37001 dan dirancang untuk membentuk kerangka kerja yang terstruktur guna mencegah, mengidentifikasi, serta menangani praktik suap di lingkungan peradilan. Selain itu, Pengaturan SMAP di PTUN juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan peradilan yang bersih, transparan, dan memiliki integritas tinggi.

Efektivitas Pengaturan SMAP di lingkungan PTUN dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti adanya komitmen pimpinan, implementasi kebijakan dan prosedur anti-penyuapan, pelaksanaan pelatihan bagi aparatur peradilan, serta ketersediaan sistem pelaporan yang andal dan melindungi pelapor. Selain itu, audit internal yang berkala dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran menjadi elemen penting dalam memastikan sistem ini berjalan optimal. Keberhasilan SMAP tidak hanya diukur dari pemenuhan standar sertifikasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap budaya kerja dan penurunan praktik penyuapan di lingkungan peradilan. Dalam praktiknya, efektivitas SMAP di PTUN sangat bergantung pada beberapa aspek utama, yaitu komitmen pimpinan, implementasi teknis di tingkat operasional, serta kesadaran dan partisipasi seluruh aparatur pengadilan.

²² Ansyahrul. (2023). Sistem Manajemen Anti Penyuapan. *Majalah Integritas*, 1(2), hlm. 39.

²³ MutuInstitute. (2020). Mengenal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://mutuinstitute.com/post/mengenal-iso-37001-sistem-manajemen-anti-penyuapan-smap/>.

²⁴ Direktorat Jendral Bina Marga. (2024). Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BGTS. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://binamarga.pu.go.id/balai-gts/berita/zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-dan-wilayah-birokrasi-bersih-melayani-wbbm-di-bgts>.

²⁵ Hendra, & Fahlevi, A.H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA International Conference*: ISSN 2686-6250, 188.

Sejak diluncurkannya program ini oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, PTUN Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan prinsip transparansi dan integritas. Hal ini terlihat dari berbagai langkah strategis, PTUN Jakarta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengaturan SMAP, termasuk evaluasi oleh Ketua Forum Komunikasi Aparatur Pengawasan (FKAP) dan para koordinator, guna mengetahui sejauh mana komitmen para Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan sistem ini. Hasil dari upaya ini adalah perolehan kembali sertifikat SMAP, yang menunjukkan bahwa PTUN Jakarta telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam sistem manajemen anti penyuapan.²⁶

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data yang tervalidasi secara empiris dan kuantitatif yang dapat membuktikan secara jelas dampak atau implikasi dari Pengaturan SMAP terhadap upaya pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas serta urgensi instrumen ini dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia belum dapat dinilai secara utuh pada tingkat pelaksanaannya.²⁷

Tidak banyak informasi yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kinerja institusi setelah menerapkan SMAP, termasuk persepsi masyarakat terhadap lembaga yang telah mengimplementasikannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana SMAP mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi secara substansial, bukan hanya sebagai formalitas administratif.

Namun, dalam situasi lain, SNI ISO 37001:2016 telah menunjukkan hasil yang lebih baik. Ini terlihat pada unit yang bertanggung jawab terhadap pembentukan jabatan fungsional untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut temuan dan wawancara yang dilakukan, Pengaturan SMAP di institusi tersebut telah menyebabkan perubahan budaya organisasi. Pegawai lebih termotivasi untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan karena budaya kerja menjadi lebih terbuka dan terbuka. Standar ini tidak hanya meningkatkan kewaspadaan internal, tetapi juga meningkatkan komitmen Peradilan yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan serta citra positif masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.²⁸

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan SMAP sangat dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi menginternalisasi nilai-nilai anti-suap dan tidak sekadar mengejar sertifikasi. Dengan kata lain, implementasi yang bersifat substansial dan melibatkan perubahan budaya organisasi akan memberikan dampak lebih nyata dibandingkan implementasi yang bersifat seremonial. Oleh karena itu, dalam konteks PTUN dan lembaga peradilan lainnya, perlu ada langkah penguatan dalam aspek internalisasi budaya integritas, peningkatan kualitas pelatihan, serta pelibatan publik dan stakeholder eksternal dalam proses evaluasi. Hanya dengan demikian, SMAP dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan penyuapan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian dan perbandingan antara implementasi SMAP di PTUN Jakarta dan instansi pemerintah lainnya, disimpulkan bahwa Pengaturan dari adanya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan PTUN saat ini baru efektif secara struktural dan administratif, namun belum menunjukkan efektivitas substantif dalam mencegah praktik penyuapan secara nyata. Meskipun PTUN Jakarta telah menunjukkan komitmen kelembagaan melalui sertifikasi, pelatihan, serta penyusunan kebijakan anti-suap, belum terdapat bukti empirik yang kuat yang menunjukkan adanya penurunan praktik korupsi maupun peningkatan signifikan dalam transparansi layanan publik. Selain itu, belum tersedia informasi menyeluruh mengenai perubahan budaya organisasi di lingkungan pengadilan ataupun persepsi masyarakat setelah Pengaturan SMAP. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SMAP di PTUN masih cenderung bersifat simbolis dan belum sepenuhnya

²⁶ Redaksi. (2022). Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PTUN Jakarta. Diakses pada 6 Mei 2025, dari: <https://www.biskom.web.id/2022/10/21/sistem-managemen-anti-penyuapan-smap-ptun-jakarta.bwi>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Suwito, D., Mardiono, & Handayani, N. (2024). Implementasi Standar SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1916.

terinternalisasi dalam pola kerja dan etika aparatur. Demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi SMAP secara substansial, seperti peningkatan kapasitas pegawai, penguatan sistem pelaporan, serta integrasi nilai-nilai integritas ke dalam budaya organisasi secara berkelanjutan.

CONCLUSION

Implementasi SMAP berbasis ISO 37001:2016 di PTUN merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam sistem peradilan administratif. Pengaturan SMAP di beberapa PTUN, seperti Jakarta, Serang, dan Manado, telah mencapai kemajuan struktural dan administratif, seperti pembentukan Unit Kepatuhan Anti Penyuapan (UKAP), penyusunan kebijakan anti-suap, serta pelaksanaan pelatihan dan audit internal. Namun, efektivitas SMAP masih terbatas pada aspek formalitas sertifikasi dan belum sepenuhnya berdampak signifikan pada penurunan praktik korupsi atau perubahan budaya organisasi yang berintegritas.

Tantangan utama terletak pada rendahnya partisipasi aparatur dalam melaporkan pelanggaran, kurangnya pemahaman terhadap SMAP, serta belum adanya data empiris yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik. Untuk meningkatkan efektivitas SMAP, diperlukan internalisasi nilai-nilai integritas melalui pelatihan berkala, penguatan sistem pelaporan yang melindungi whistleblower, dan keterlibatan audit eksternal. Selain itu, implementasi SMAP harus berkelanjutan dan terintegrasi dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) serta program reformasi birokrasi seperti Zona Integritas. Dengan demikian, SMAP bukan sekedar menjadi alat administratif, melainkan dapat menjadi fondasi dalam membangun peradilan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

REFERENCES

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/BP/SK/P1.1.1/11/2024 tentang Pedoman Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan.

Buku

Ansyahrul. (2023). Sistem Manajemen Anti Penyuapan. *Majalah Integritas*, 1(2), hlm. 39.

Cekli, P.S. (n.d). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: LeIP, 150-151.

Helmi, et al. (2025). *Buku Ajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jambi: UNJA Publisher, 4.
<https://lppm.unja.ac.id/wp-content/uploads/2025/03/BUKU-AJAR-HUKUM-PERADILAN-TATA-USAHA-NEGARA.pdf>.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 47.

Nurchotimah, A.S.I. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 20-21.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 12.

Karya Ilmiah

Bambang, G. (2020). Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Rawan Digugat. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 2(1), 15-16.

Fasa, A.W.H., & Sani, S.Y. (n.d). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187-209. DOI: 10.32697/integritas.v6i2.684.

Hendra, & Fahlevi, A.H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA International Conference*: ISSN 2686-6250, 188.

- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 432.
- Sartika, D., & Arieysmieta, W.L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah). *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 16.
- Suryana. (2018). Pelayanan Publik: Kewajiban dan Kendalanya. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia)*, 1, 1.
- Susanti, E. (n.d). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Universitas Mulawarman, 5.
- Suwito, D., Mardiono, & Handayani, N. (2024). Implementasi Standar SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan FungsionalBidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1916.

Internet

- Direktorat Jendreal Bina Marga. (2024). Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BGTS. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://binamarga.pu.go.id/balai-gts/berita/zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-dan-wilayah-birokrasi-bersih-melayani-wbbm-di-bgts>.
- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d). Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/BP/SK/PW1.1.1/11/2024 tentang Pedoman Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan”, Mahkamahagung.go.id.
- Mutu Institute. (2020). Mengenal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://mutuinstitute.com/post/mengenal-iso-37001-sistem-manajemen-anti-penyuapan-smap/>.
- PTUNDPS. (2019). Eksistensi Peradilan Administrasi Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4>.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Diakses pada 3 Mei 2023, dari: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230801-mengenal-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya>.
- Redaksi. (2022). Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PTUN Jakarta. Diakses pada 6 Mei 2025, dari: <https://www.biskom.web.id/2022/10/21/sistem-managemen-anti-penyuapan-smap-ptun-jakarta.bwi>.